



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pengesahan nikah dan cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 0 RW 00 Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal SP V RT 00 RW 00, Dusun I No. 194, Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2019 telah mengajukan pengesahan nikah kumulasi gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Pkc. tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten dengan wali nikah orang tua Penggugat, dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama saksi a dan b;

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langungkan karena Penggugat dan Tergugat Menikah secara Siri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 00 RW. 00, Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selama satu bulan, kemdian pindah kerumah sendiri masih di RT. 00 RW. 004 bulan Agustus 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Anak 1, lahir tanggal 10 Juni 2006;
 - b. Anak 2, lahir tanggal 30 Mei 2011;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari teman Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- b. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga dan anaknya;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, bahkan pulang-pulang berhari-hari;
 - d. Tergugat pemakai obat-obatan terlarang (sabu-sabu);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 00 RW. 00, Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di SP V, RT. 00 RW. 00, Dusun I No. ---, Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
 11. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (T) dan Penggugat (P) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 20 Februari 2004, di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Saksi-saksi :



1. Saksi 1, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2014 dan kenal sejak tahun 2000, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ariyanto;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah dan mahar Saksi lupa tetapi dibayar tunai dengan Saksi nikah bernama Saksi a dan b;
 - Bahwa ada ijab qabul antara ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan menggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
2. Saksi 2, dimana Saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ariyanto;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 15 tahun yang lalu di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah dan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan Saksi nikah bernama Saksi a dan b;
 - Bahwa ada ijab qabul antara ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan menggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah dan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan perkawinan dan gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 adalah tetangga Penggugat dan Saksi Saksi 2 adalah adik kandung Penggugat, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang dekat dan keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan



demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formal kedua saksi *quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah dan mahar Saksi lupa tetapi dibayar tunai dengan Saksi nikah bernama Saksi a dan b, ada ijab qabul antara ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain, ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan menggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 15 tahun yang lalu di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah dan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan Saksi nikah bernama Saksi a dan b, ada ijab qabul antara ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain, ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan menggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi menghadiri langsung



pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah dan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan Saksi nikah bernama Saksi a dan b;
- Bahwa ada ijab qabul antara ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain;



- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan menggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam, dan berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

الزوجية

شهدت لها بينة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 tentang Pengesahan Perkawinan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat nomor 3 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan Penggugat nomor 4 patut dikabulkan yaitu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2004 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).